



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ( KUA )**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PURWOKERTO**

**2023**

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	7
BAB 3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	13
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	13
BAB 4 Kebijakan Pendapatan Daerah	29
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah	29
4.2. Target Pendapatan Daerah	32
BAB 5 Kebijakan Belanja Daerah	34
5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	34
5.2. Target Belanja Daerah	35
BAB 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah	37
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	37
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	37
BAB 7 Strategi Pencapaian	39
BAB 8 Penutup	44

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024	10
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro APBN 2024	13
Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro APBD 2024	14
Tabel 3.3. IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2018-2022	14
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022	17
Tabel 3.5. Desa dan Kecamatan Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 - 2026	23
Tabel 3.6. Desa dan Kecamatan Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 – 2026 berdasarkan Lansia Janda 60 tahun ke atas	25
Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	32
Tabel 5.1. Target Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	36
Tabel 6.1. Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	36
Tabel 6.2. Proporsi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024	37

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 3.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022	15
Gambar 3.2. Target dan Realisasi Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022	16
Gambar 3.3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas	17
Gambar 3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas	18
Gambar 3.5. Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022	19
Gambar 3.6. Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022	19
Gambar 3.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022	20
Gambar 3.8. Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022	22

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pembangunan Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana selanjutnya, Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah.

Untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, untuk selanjutnya disepakati bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Rancangan KUA pada dasarnya merupakan rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang digunakan untuk menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program

nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun.

Rancangan KUA, dimaksud untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

KUA Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan penganggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rancangan KUA Kabupaten Banyumas Tahun 2024 konsisten terhadap prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan penanggulangan kemiskinan untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah;
4. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;
5. Perwujudan smart government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal; dan
7. Peningkatan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

### 1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
3. Menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
4. Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
5. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7); dan
  - 10) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.



## BAB 2

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Meskipun masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global serta ancaman kenaikan harga-harga komoditas, perekonomian domestik diprediksi semakin mengalami penguatan pada tahun 2024. Sumber utama pendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat. Diperkirakan konsumsi rumah tangga pada 2024 secara agregat akan melampaui level prapandemi, meskipun pertumbuhannya berpotensi melambat marginal secara year on year karena risiko resesi ekonomi global. Beberapa faktor penunjang konsumsi di tahun depan antara lain kembali normalnya kegiatan dan mobilitas masyarakat setelah pandemi khususnya terkait aktivitas perdagangan dan rekreasi, tingkat inflasi dalam negeri yang cenderung stabil meskipun masih dalam bayang-bayang kenaikan bahan bakar minyak dan adanya dorongan belanja politik menjelang pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif tahun 2024.

Meskipun demikian, ada pula beberapa faktor yang berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi swasta domestik, antara lain pelemahan permintaan global serta rencana normalisasi kebijakan fiskal dan moneter di tahun depan. Selain itu, dari sisi ekspor domestik akan sedikit mengalami perlambatan terutama dari beberapa komoditas tertentu. Ini terjadi sebagai dampak lanjutan dari kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor pada beberapa jenis komoditas potensial karena pemerintah tengah berusaha untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan hilirisasi industri. Meskipun mengalami perlambatan namun dalam waktu yang sementara, selanjutnya diyakini akan ada penguatan investasi dan ekspor. Selain itu, penguatan perekonomian Indonesia tahun 2024 juga dipengaruhi oleh kesuksesan pembangunan infrastruktur dan proyekproyek strategis nasional yang diprediksi akan banyak menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kemudian dilihat dari sisi transformasi dan reformasi struktural, melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan berusaha dan indeks ease on doing business sehingga dapat meningkatkan iklim investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan menggerakkan sektor riil. Sosialisasi UU Cipta Kerja ini akan terus dipercepat sehingga membangun kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Berkaitan dengan program hilirisasi industri hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan terbukti memberikan manfaat yang luas. Program ini akan terus dilaksanakan khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti agroindustri, sektor bahan mineral dan tambang, serta sektor migas dan batu bara. Kebijakan making Indonesia 4.0 juga sedang dilakukan untuk mendorong percepatan hilirisasi industri tersebut.

Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi UU Cipta kerja diejawantahkan dengan kebijakan yang adaptif, resilient dan inklusif yang dilakukan melalui active labour policy yang sebagian besar meliputi pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sehingga produktivitas nasional dapat meningkat. Disamping berbagai prospek positif ekonomi Indonesia, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif juga masih akan menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan struktural yang menghambat pencapaian pertumbuhan potensialnya. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rentannya kecukupan pangan, energi, dan air, tidak berimbangya struktur industri dan rendahnya produktivitas yang menyebabkan ketertinggalan dari rantai nilai global, masih dangkalnya struktur pasar keuangan domestik, serta kesenjangan ekonomi yang meningkat. Upaya pembenahan yang ditempuh memerlukan dukungan sejumlah modal dasar pembangunan, berupa jaringan infrastruktur yang berkualitas dan menyeluruh, tersedianya SDM yang berkualitas, iklim investasi yang kondusif, serta peranan IPTEK yang signifikan. Disamping itu, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan juga menjadi prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2020-2022 fluktuatif, sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 mencapai Rp.3,33 Triliun, pada tahun 2021 meningkat mencapai Rp.3,49 Triliun dan pada tahun 2022 pendapatan daerah menurun menjadi Rp.3,12 Triliun. Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp.79,98 Miliar meningkat sebesar Rp.10,90 Miliar (15,79%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.69,08 Miliar. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2022 sebesar Rp.64,60 Miliar meningkat sebesar Rp.4 Miliar (6,61%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.60,60 Miliar. Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2022 sebesar Rp.60,19 Miliar meningkat sebesar Rp.7,72 Miliar (14,71%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.52,47 Miliar. Penerimaan Pajak Restoran tahun 2022 sebesar Rp.30,06 Miliar

meningkat sebesar Rp.10,49 Miliar (53,58%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.19,57 Miliar. Penerimaan Pajak Hotel tahun 2022 sebesar Rp.11,69 Miliar meningkat sebesar Rp.5,03 Miliar (75,47%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.6,66 Miliar. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 sebesar Rp.7,89 Miliar meningkat sebesar Rp.0,25 Miliar (3,29%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.7,64 Miliar. Penerimaan Pajak Reklame tahun 2022 sebesar Rp.4,44 Miliar meningkat sebesar Rp.1,21 Miliar (37,30%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.3,23 Miliar. Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2022 sebesar Rp.3,75 Miliar meningkat sebesar Rp.3,08 Miliar (464,59%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.0,66 Miliar. Penerimaan Pajak Parkir tahun 2022 sebesar Rp.1,95 Miliar meningkat sebesar Rp.0,89 Miliar (83,18%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.1,07 Miliar. Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2022 sebesar Rp.1,52 Miliar menurun sebesar Rp.0,02 Miliar (-1,31%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.1,54 Miliar. Retribusi merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Komponen retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2022 sebesar Rp.27,98 Miliar meningkat sebesar Rp.4,29 Miliar (18,12%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.23,69 Miliar. Penerimaan Retribusi Jasa Umum tahun 2022 sebesar Rp.10,73 Miliar meningkat sebesar Rp.2,61 Miliar (32,14%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.8,12 Miliar. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 sebesar Rp.10,29 Miliar menurun sebesar Rp.0,94 Miliar (-8,40%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.11,24 Miliar, adapun komponen dari Retribusi Jasa Usaha yaitu dari Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 sebesar Rp.6,96 Miliar meningkat sebesar Rp.2,63 Miliar (60,69%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.4,33 Miliar. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp.21,80 Miliar meningkat sebesar Rp.6,29 Miliar (40,59%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.15,51 Miliar. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 sebesar Rp.381,64 Miliar menurun sebesar Rp.118,63 Miliar (-23,71%) bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp.500,27 Miliar. Komponen penerimaan lain-lain merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin adapun komponen dari Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah menurun yaitu penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan denda retribusi, pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht), pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah, pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD. Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp.2,6 Triliun menurun sebesar Rp.20 Triliun (-0,76%) bila dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2023.

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 6,00 %, mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2020-2022, kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah dan optimis bahwa perekonomian sudah mulai membaik, maka Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.3,552 Triliun, turun sebesar Rp.3,5 Miliar atau 0,1%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 919,2 Miliar naik sebesar Rp. 29.9 Miliar atau 3,37%. Adapun komponen PAD bersumber dari ; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah tahun 2024

diproyeksikan sebesar Rp.367 Miliar. Untuk sumber PAD dari pajak daerah berasal dari ; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak air tanah, pajak mineral, pajak PBB dan pajak BPHTB. Retribusi Daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.22,3 Miliar, turun sebesar Rp.2,9 Miliar atau -11,69%. Untuk sumber PAD dari retribusi daerah jasa umum, terdiri dari ; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Penurunan target retribusi tersebut dikarenakan adanya penghapusan objek retribusi : pengujian kendaraan bermotor, tera ulang, menara telekomunikasi, minuman beralkohol dan ijin trayek yang pada tahun 2024 tidak boleh dipungut.

PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.26,8 Miliar, naik sebesar Rp.6,3 Miliar atau 30,99%. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.502,9 Miliar, naik sebesar Rp.26,5 Miliar atau 5,57%. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1.

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023  
dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Pertumbuhan (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>889.320.206.922,00</b>	<b>919.259.147.335,00</b>	<b>3,37</b>
1.1.	Pajak Daerah	367.146.432.194,00	367.146.432.194,00	-
1.2.	Retribusi Daerah	25.300.931.052,00	22.344.431.052,00	-11,69
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.500.000.000,00	26.852.626.413,00	30,99
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	476.372.843.676,00	502.915.657.676,00	5,57
2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.633.079.222.200,00</b>	<b>2.633.024.166.000,00</b>	<b>-0,76</b>
1.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.375.840.193.200,00	2.375.785.137.000,00	-0,84
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.029.247.211.200,00	2.029.192.155.000,00	-
1.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00	-
1.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00	-
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00	-
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00	-

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Pertumbuhan (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	-
1.2.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID) / Dana Penyesuaian	-	-	-
1.2.2.2.	Dana Desa	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	-
1.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	257.239.029.000,00	257.239.029.000,00	-
1.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00	-
1.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya / Bantuan Keuangan	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00	-
3.1.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.354.771.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
3.1.	Pendapatan Hibah	13.354.771.000,00	0	-100
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	-	-	-
<b>PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)</b>		<b>3.535.754.200.122,00</b>	<b>3.552.283.313.335,00</b>	<b>0,1</b>

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2024, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :

- a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD/OPD Penghasil.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui :

- a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

- b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
- c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
- d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.



## BAB 3

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2024, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Tingkat %
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5 - 5,7 %
2	Tingkat Kemiskinan	6,5 - 7,5%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 - 74,02
5	Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,9 %
6	Inflasi	1,5 - 3,5%
7	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.700 -15.200 per US\$
8	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Th	6,49 - 6,91%
9	Harga Minyak Mentah Indonesia	75 - 80 US\$/Barel
10	Lifting Minyak Mentah	615-640 ribu barel/hari
11	Lifting Gas	1.030 - 1.036 ribu barel setara minyak/hari

Sumber : Siaran Pers Kementerian Keuangan RI

#### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2024. Adapun asumsi ekonomi makro dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2.  
Asumsi Ekonomi Makro APBD 2024

No	Indikator	RKPD 2024
1	Tingkat kemiskinan	10,90 %
2	Laju pertumbuhan ekonomi	5,86 - 6,00 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85 %
4	PDRB per kapita	23,36 juta rupiah
5	Laju Inflasi	3,0 ± 1 %

Sumber : RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024

### 3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya IPM Kabupaten Banyumas peringkatnya paling tinggi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.  
IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya  
Tahun 2018-2022


Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan IPM				Peringkat IPM Tahun 2022	
						2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Se Jateng	Mas-barling cakeb
Cilacap	69,56	69,98	69,95	70,42	70,9	0,42	-0,03	0,47	0,48	22	2
Banyumas	71,30	71,96	71,98	72,44	73,17	0,66	0,02	0,46	0,73	17	1

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan IPM				Peringkat IPM Tahun 2022	
						2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Se Jateng	Mas-barling cakeb
Purbalingga	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54	0,58	-0,02	0,18	0,39	29	4
Banjarnegara	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61	0,8	0,11	0,41	0,75	33	5
Kebumen	68,80	69,60	69,81	70,05	70,79	0,8	0,21	0,24	0,74	26	3
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	0,61	0,14	0,29	0,63		
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,53	0,02	0,35	0,62		

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

### 3.2.2. Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menurun sebesar 0,82% menjadi 12,84%. Perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.1.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten

Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.2  
Target dan Realisasi Penurunan Penduduk Miskin  
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

### Jumlah Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, menurun di Tahun 2019 dan naik kembali di Tahun 2020 dan 2021, dan kembali turun di tahun 2022, sebagaimana gambar di bawah ini:





Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Gambar 3.3.  
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas

Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2022 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin menurun 12.440 jiwa dari 232.910 pada Tahun 2020 menjadi 220.470 pada Tahun 2022. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.4  
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022

No	Penduduk	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
1	Jumlah Penduduk Miskin	190.960	220.470	145.330	141.250	196.160
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,02	12,84	15,30	15,20	16,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

### 3.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)

Pada periode 2018-2022, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada Tahun 2022 merupakan angka terendah. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan semakin jauh pendapatan penduduk miskin untuk mendekati garis kemiskinan dan dapat keluar dari garis kemiskinan.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.4  
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas

### 3.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2018-2022 relatif menurun, dimana di tahun 2022 merupakan angka terendah di angka 0,35. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.5.  
Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas  
Tahun 2018-2022

### 3.2.5. Garis kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.






Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.6.  
Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  
Tahun 2022

Garis kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 sebesar Rp.441.520,00 di bawah garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.464.879 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di Kabupaten Banyumas paling tinggi dibanding kabupaten sekitarnya. Garis kemiskinan Kabupaten Banyumas tahun 2018–2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.7.  
Garis Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2022



### 3.2.6. Kemiskinan Ekstrem

Sampai dengan Tahun 2022 dampak Pandemi COVID-19 masih berlanjut pada aspek sosial-ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha menangani dampak pandemi COVID-19 melalui upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi untuk pemulihan kondisi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan, dengan fokus pada masyarakat dengan kesejahteraan terbawah yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrem.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dilakukan melalui konvergensi pemanfaatan anggaran dan konsolidasi program/kegiatan, baik yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan, yang menyoar kelompok miskin ekstrem yang tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Konvergensi pemanfaatan anggaran untuk kebijakan dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem diawali dengan menyusun peta (*mapping*) program/kegiatan dan anggaran terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN, APBD, maupun APBDes serta melibatkan CSR dan Baznas. Sampai dengan Tahun 2022 upaya tersebut telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas menjadi 1,39%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 3.8.

### Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Upaya penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem, sudah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022, Pemerintah saat ini memakai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data P3KE di Kabupaten Banyumas sejumlah 197.000 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 69.569 KK di desil 1, 76.204 KK di desil 2, dan 51.992 KK di desil 3. Sedangkan jumlah individu di data P3KE sejumlah 746.152 individu terdiri 288.294 individu di desil 1, 278.908 individu di desil 2, dan 178.950 individu di desil 3.

- 3.2.7. Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Kabupaten Banyumas ditargetkan menjadi 0%. Untuk itu di Tahun 2024 fokus intervensi P3KE diarahkan untuk menyelesaikan pemenuhan layanan dasar

diantaranya RTLH, Air Bersih, Listrik, Jamban Stunting, ATS, Disabilitas dan Tidak Bekerja di 60 desa di 21 Kecamatan terutama di desil 1, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.5  
Desa dan Kecamatan Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem  
Tahun 2024 - 2026

Kecamatan		Desa	Jumlah KK Desil 1	Jumlah Individu desil 1
Ajibarang	1	BANJARSARI	274	1.158
	2	KRACAK	794	3.021
	3	SAWANGAN	649	2.587
	4	TIPAR KIDUL	303	1.291
Banyumas	5	BINANGUN	268	1.176
	6	KARANGRAU	405	1.688
Cilongok	7	KASEGERAN	227	928
	8	LANGGONGSARI	339	1.463
	9	PAGERAJI	466	1.969
	10	PANEMBANGAN	385	1.591
	11	PANUSUPAN	456	1.803
	12	RANCAMAYA	330	1.309
	13	SAMBIRATA	721	2.880
Gumelar	14	KARANGKEMOJING	256	953
	15	SAMUDRA	462	1.816
Jatilawang	16	BANTAR	350	1.515
	17	GUNUNG WETAN	390	1.790
Kalibagor	18	PAJERUKAN	292	1.189
	19	PEKAJA	262	1.105
	20	SURO	246	955
Karanglewas	21	JIPANG	233	959
	22	KEDIRI	215	906
	23	PANGEBATAN	256	1.086
	24	TAMANSARI	273	1.122
Kebasen	25	CINDAGA	527	2.230
	26	KALISALAK	326	1.402
	27	KARANGSARI	420	1.633

## Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2024

<b>Kecamatan</b>		<b>Desa</b>	<b>Jumlah KK Desil 1</b>	<b>Jumlah Individu desil 1</b>
Kedungbanteng	28	DAWUHAN KULON	448	1.762
	29	DAWUHAN WETAN	282	1.234
	30	KALIKESUR	265	1.039
	31	KEBOCORAN	245	1.039
	32	MELUNG	349	1.363
	33	WINDUJAYA	420	1.656
Kembaran	34	BANTARWUNI	268	1.081
Kemranjen	35	KARANGGINTUNG	441	1.804
	37	KARANGSALAM	317	1.275
Lumbir	38	CANDUK	292	1.126
	39	CINGEBUL	205	956
Patikraja	40	KARANGENDEP	268	1.170
Pekuncen	41	CIBANGKONG	265	1.042
	42	GLEMPANG	246	964
	43	KARANGKEMIRI	363	1.439
	44	KRAJAN	523	1.994
	45	PETAHUNAN	304	1.303
	46	SEMEDO	275	1.182
	47	TUMIYANG	289	1.157
Purwojati	48	KALITAPEN	311	1.285
Rawalo	49	SANGGREMAN	277	1.174
	50	SIDAMULIH	349	1.466
	51	TIPAR	212	954
Somagede	52	KEMAWI	405	1.669
	53	SOMAKATON	172	935
Sumbang	54	LIMPAKUWUS	589	2.186
Sumpiuh	55	BANJARPANEPEN	336	1.346
	56	BOGANGIN	691	2.705
	57	KETANDA	395	1.634
	58	SELANEGARA	443	1.835
Tambak	59	WATUAGUNG	972	3.899
Wangon	60	PENGADEGAN	275	1.150

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari sebanyak 60 desa tersebut, setelah dilakukan pendataan lebih mendalam maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.6.

Desa dan Kecamatan Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 – 2026 berdasarkan Lansia Janda 60 tahun ke atas

No	Kecamatan / Desa	Lansia 60 Tahun Ke atas	Lansia Janda 60 Tahun Ke atas
<b>1</b>	<b>AJIBARANG</b>	<b>357</b>	<b>37</b>
1	BANJARSARI	48	2
2	KRACAK	157	15
3	SAWANGAN	109	8
4	TIPAR KIDUL	43	
<b>2</b>	<b>BANYUMAS</b>	<b>117</b>	<b>7</b>
5	BINANGUN	47	2
6	KARANGRAU	70	5
<b>3</b>	<b>CILONGOK</b>	<b>553</b>	<b>18</b>
7	KASEGERAN	60	1
8	LANGGONGSARI	59	2
9	PAGERAJI	85	2
10	PANEMBANGAN	68	4
11	PANUSUPAN	97	4
12	RANCAMAYA	77	5
13	SAMBIRATA	107	14
<b>4</b>	<b>GUMELAR</b>	<b>151</b>	<b>3</b>
14	KARANGKEMOJING	66	2
15	SAMUDRA	85	1
<b>5</b>	<b>JATILAWANG</b>	<b>102</b>	<b>7</b>
16	BANTAR	50	2
17	GUNUNG WETAN	52	5
<b>6</b>	<b>KALIBAGOR</b>	<b>143</b>	<b>3</b>
18	PAJERUKAN	43	1
19	PEKAJA	39	1
20	SURO	61	1
<b>7</b>	<b>KARANGLEWAS</b>	<b>148</b>	<b>5</b>
21	JIPANG	46	2
22	KEDIRI	29	2
23	PANGEBATAN	30	
24	TAMANSARI	43	1
<b>8</b>	<b>KEBASEN</b>	<b>205</b>	<b>12</b>
25	CINDAGA	87	6
26	KALISALAK	49	2
27	KARANGSARI	69	4
<b>9</b>	<b>KEDUNGBANTENG</b>	<b>376</b>	<b>19</b>
28	DAWUHAN KULON	75	4
29	DAWUHAN WETAN	53	
30	KALIKESUR	50	3
31	KEBOCORAN	47	2
32	MELUNG	69	2
33	WINDUJAYA	82	8
<b>10</b>	<b>KEMBARAN</b>	<b>42</b>	<b>2</b>
34	BANTARWUNI	42	2

No	Kecamatan / Desa	Lansia 60 Tahun Ke atas	Lansia Janda 60 Tahun Ke atas
11	<b>KEMRANJEN</b>	<b>158</b>	<b>7</b>
35	KARANGGINTUNG	91	3
36	KARANGSALAM	67	4
12	<b>LUMBIR</b>	96	5
37	CANDUK	47	2
38	CINGEBUL	49	3
13	<b>PATIKRAJA</b>	<b>47</b>	
39	KARANGENDEP	47	
14	<b>PEKUNCEN</b>	<b>471</b>	<b>27</b>
40	CIBANGKONG	52	1
41	GLEMPANG	63	5
42	KARANGKEMIRI	65	3
43	KRAJAN	117	6
44	PETAHUNAN	63	3
45	SEMEDO	42	6
46	TUMIYANG	69	3
15	<b>PURWOJATI</b>	<b>70</b>	<b>2</b>
47	KALITAPEN	70	2
16	<b>RAWALO</b>	<b>156</b>	<b>8</b>
48	SANGGREMAN	52	3
49	SIDAMULIH	68	4
50	TIPAR	36	1
17	<b>SOMAGEDE</b>	<b>123</b>	<b>7</b>
51	KEMAWI	77	6
52	SOMAKATON	46	1
18	<b>SUMBANG</b>	<b>96</b>	<b>5</b>
53	LIMPAKUWUS	96	5
19	<b>SUMPIUH</b>	<b>402</b>	<b>23</b>
54	BANJARPANEPEN	74	3
55	BOGANGIN	151	14
56	KETANDA	82	4
57	SELANEGARA	95	2
20	<b>TAMBAK</b>	<b>196</b>	<b>10</b>
58	WATUAGUNG	196	10
21	<b>WANGON</b>	<b>88</b>	<b>4</b>
59	PENGADEGAN	53	4
60	RAWAHENG	35	
TOTAL		4.097	211

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 3.2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021, kendati masih terimbas dampak Pandemi Covid-19, ternyata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas mulai bergairah. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,00 persen, dibanding tahun 2020 masih di angka minus 1,65 persen. Dengan laju pertumbuhan tertinggi di sektor konstruksi sebesar 8,00 persen

dimana kondisi tersebut dipicu dengan banyaknya kegiatan pembangunan infrastruktur terkait proyek konstruksi, terutama berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata dari program dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas diproyeksikan tumbuh mencapai 4,50 persen dan tahun 2023 sebesar 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB dan PDRB per kapita. PDRB berdasarkan harga konstan diharapkan akan meningkat pada kisaran angka Rp.46,87 Triliun dan PDRB perkapita dalam harga konstan diproyeksikan mencapai Rp.23,36 Juta.

### 3.2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran di Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tabel di atas. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Menurut data BPS selama periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif, tahun 2017 sebesar 4,62 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,00 persen dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 6,05 persen. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Target tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 berkisar antara 5,61 - 6,00

### 3.2.10. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Banyumas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,72 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,87 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Asumsi PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas adalah sebesar 34,885 juta rupiah



3.2.11. Laju Inflasi

Proyeksi pengendalian inflasi pada tahun 2023 berada pada kisaran 3,0 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.



## BAB 4

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Banyumas disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Transfer menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 74,1 persen diikuti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25,9 persen dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,4 persen. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Mempertimbangkan realisasi pendapatan Tahun 2017-2022 dan proyeksi APBD Tahun 2023, maka pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 29.938.940.413,00. Peningkatan tersebut disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi bahwa pada tahun 2024 COVID 19 sudah berlalu dan perekonomian kembali normal, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan daya beli masyarakat akan terus meningkat. Sedangkan dana transfer diasumsikan tidak ada peningkatan karena adanya penerimaan CPNS dan rencana pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Upaya peningkatan kinerja pendapatan asli daerah akan terus ditempuh dengan strategi antara lain meningkatkan pelayanan PAD, meningkatkan/ mengembangkan teknologi informasi dalam rangka untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2024 kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan

masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :

1. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui :

1. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
2. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembang-kan potensi usaha.
3. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
4. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Untuk penyusunan Anggaran Tahun 2024, secara umum disusun menggunakan angka yang rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dimana dalam hal ini belanja diharapkan tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Hal tersebut dimaksud pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang bisa dibelanjakan. Dengan kondisi tersebut diatas, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah, adalah :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan data potensi dan realisasi tahun - tahun sebelumnya serta ketentuan Peraturan Perundangan yang terkait;

- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- c. Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga serta pendapatan BLUD.

### 2) Kebijakan Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebagai berikut :
  - Dana Bagi Hasil diproyeksikan menggunakan angka induk APBD 2023;
  - Dana Alokasi Umum diproyeksikan menggunakan angka induk APBD 2023;
  - Dana Alokasi Khusus diproyeksikan menggunakan angka induk APBD 2023.
- b. Penganggaran Pendapatan Transfer antar daerah diproyeksikan dari Pendapatan Bagi Hasil dengan mendasari angka Induk APBD Tahun 2023.

### 3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan perihal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Pendapatan Hibah seluruhnya diproyeksikan dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat dengan mendasari pada kepastian pemberian hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;
- b. Penganggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan seluruhnya diproyeksikan

dari Lain-lain Pendapatan dengan mendasari pada Induk APBD 2023.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas  
Tahun 2024

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Pertumbuhan (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>889.320.206.922,00</b>	<b>919.259.147.335,00</b>	<b>3,37</b>
1.1.	Pajak Daerah	367.146.432.194,00	367.146.432.194,00	-
1.2.	Retribusi Daerah	25.300.931.052,00	22.344.431.052,00	-11,69
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.500.000.000,00	26.852.626.413,00	30,99
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	476.372.843.676,00	502.915.657.676,00	5,57
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.633.079.222.200,00</b>	<b>2.633.024.166.000,00</b>	<b>-0,76</b>
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.375.840.193.200,00</b>	<b>2.375.785.137.000,00</b>	<b>-0,84</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>2.029.247.211.200,00</b>	<b>2.029.192.155.000,00</b>	<b>-</b>
1.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	39.123.756.200,00	39.123.756.200,00	-
1.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	2.019.401.000,00	2.019.401.000,00	-
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.340.892.374.000,00	1.340.892.374.000,00	-
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	647.211.680.000,00	647.211.680.000,00	-
<b>1.2.2.</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>346.592.982.000,00</b>	<b>346.592.982.000,00</b>	<b>-</b>
1.2.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID) / Dana Penyesuaian	-	-	-
1.2.2.2.	Dana Desa	346.592.982.000,00	346.592.982.000,00	-
<b>1.3.</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>257.239.029.000,00</b>	<b>257.239.029.000,00</b>	<b>-</b>
1.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	235.451.029.000,00	235.451.029.000,00	-
1.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya / Bantuan Keuangan	21.788.000.000,00	21.788.000.000,00	-
<b>3.1.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.354.771.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
3.1.	Pendapatan Hibah	13.354.771.000,00	0	-100

## Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2024

---

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Pertumbuhan (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan / Pendapatan Lainnya	-	-	-
<b>PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)</b>		<b>3.535.754.200.122,00</b>	<b>3.552.283.313.335,00</b>	<b>0,1</b>

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1 Kebijakan terkait perencanaan belanja

Pemerintah Pusat melakukan reformasi dalam sistem belanja negara, dimana hal tersebut dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi pada hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, belanja APBN diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional, hal ini dimaksud untuk menjaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang hadir.

Belanja daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 3.543.114.263.735,00 atau turun sebesar 67,7 Miliar dibanding APBD induk 2023 yang diarahkan pada :

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
- 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah social.
- 3) Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Banyumas.
- 4) Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPD 2024-2026.
- 5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 % fungsi pendidikan dan 10 % fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran.
- 6) Upaya pemenuhan target untuk Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas berpedoman pada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 7) Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam.
- 8) Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD,

masuk masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku.

- 9) Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- 10) Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024

Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial diproyeksikan turun pada tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai diproyeksikan menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, karena adanya pegawai yang pensiun.

Belanja tidak terduga diproyeksikan pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023, sedangkan belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2024 di proyeksikan naik sebesar 0,21%.

Sedangkan untuk belanja pemerintah daerah yang dananya berasal dari TKDD juga ditingkatkan kualitasnya penggunaannya sebagai berikut :

- 1) DAU Block Grant dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik;
- 2) DAU Specific Grant (DAU Earmarked) digunakan untuk mendorong tingkat capaian SPM pada Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, untuk Penggajian P3K dan Dana Kelurahan.
- 3) Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat;
- 4) Dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.

5.2 Target belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 diproyeksikan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.  
Target Belanja Daerah Kabupaten Banyumas  
Tahun 2024

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Pertumbuhan (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>1.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.960.302.982.481,00</b>	<b>2.911.327.805.735,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.637.412.301.247,00</b>	<b>2.564.417.562.700,00</b>	<b>(3,24)</b>
1.1.1	Belanja Pegawai	1.553.255.174.253,00	1.514.581.335.000	(3,40)
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	947.460.472.494,00	866.281.858.987	(8,57)
1.1.3	Belanja Bunga	10.850.000.000,00	10.906.120.000	0,52
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	104.525.839.100,00	152.525.839.000	45,92
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.320.815.400,00	21.702.816.000	1,79
<b>1.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>312.890.681.234,00</b>	<b>325.329.836.748,00</b>	<b>2,18</b>
<b>1.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>630.478.009.398,00</b>	<b>631.786.458.000,00</b>	<b>0,21</b>
<b>2.1.</b>	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>39.244.737.516,00</b>	<b>40.553.188.000,00</b>	<b>3,33</b>
2.1..	Bagi Hasil Pajak	36.714.644.410,00	38.084.208.000,00	3,73
2.1.2	Bagi Hasil Retribusi	2.530.093.106,00	2.468.980.000,00	(2,42)
2.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>591.233.271.882,00</b>	<b>591.233.270.000,00</b>	<b>(0,00)</b>
2.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
2.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	591.233.271.882,00	591.233.270.000,00	(0,00)
2.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-
2.2.4	Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (1+2)</b>		<b>3.590.780.991.879,00</b>	<b>3.543.114.263.735,00</b>	<b>(1,88)</b>



## BAB 6

## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

## 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan ; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan. Tahun 2024 SilPA diproyeksikan sebesar Rp.50.000.000.000,00 sedangkan untuk pencairan dana cadangan sebesar Rp. 29.120.966.400,00.

Tabel 6.1  
Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Uraian Akun	Induk 2023	KUA 2024	Bertambah/ Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>116.962.575.757</b>	<b>79.120.966.400</b>	<b>-37.841.609.357</b>
SILPA	115.962.575.757	50.000.000.000	- 65.962.575.757
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000		-1.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan		29.120.966.400	29.120.966.400

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diproyeksikan sebesar Rp.26.500.000.000,00 dan Angsuran pokok pinjaman PEN yang harus dibayarkan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 61.790.016.000,00.

Tabel 6.2.  
Proporsi Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Uraian Akun	Induk 2023	KUA 2024	Bertambah/ Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)

<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>61.935.784.000</b>	<b>88.290.016.000</b>	<b>26.354.232.000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000		-15.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	26.285.784.000	26.500.000.000	214.216.000
Pengeluaran Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah	20.650.000.000	61.790.016.000	41.140.016.000
Pemberian Pinjaman Daerah	0		0

## BAB 7

### STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum anggaran Tahun 2024 ini disusun dalam kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional maupun daerah, yang berada pada kontraksi dan kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi akibat pandemi Covid -19 yang membawa dampak luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah direncanakan dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan, Pemerintah Daerah harus menetapkan kebijaksanaan anggaran yang mampu menjaga stabilitas perekonomian, mendukung pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial, dan berpihak mendukung dunia usaha terutama UMKM. Pemerintah Daerah perlu menjalankan program pemulihan ekonomi di daerah untuk dapat menjaga agar kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak terpuruk semakin dalam, dengan cara pemulihan kemampuan konsumsi dan investasi serta peningkatan produksi, langkah- langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024.

Mendasarkan pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026 dan isu strategis pembangunan, maka Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 diarahkan pada tema Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, dan kolaboratif dan berorientasi pelayanan publik, dengan fokus pada : peningkatan kinerja dan kompetensi ASN untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah yang berbasis pada Reformasi Birokrasi tematik dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, dengan fokus pada :
  - a Optimalisasi pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dalam pengembangan produk potensi ekonomi daerah;

- b Optimalisasi pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;
  - c Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur bagi kawasan permukiman, serta cakupan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
  - d Perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah untuk persiapan pemekaran.
  - e Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, penyelenggaraan penataan ruang serta peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana;
  - f Peningkatan kualitas dan penerapan hasil riset dan pengembangan inovasi daerah yang tepat guna dalam rangka kinerja pelayanan publik.
3. Memperkuat ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan ekonomi, dengan fokus pada : peningkatan ketersediaan pangan secara mandiri, keterjangkauan pangan, harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan pangan dengan meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal
4. Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dengan fokus pada :
- a Integrasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kolaborasi antar stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan serta perencanaan inklusif untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin.
  - b Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, memperbaiki iklim investasi dan usaha untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (pro growth), penciptaan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif (pro job);

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada :  
peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, peningkatan kualitas dan perluasan akses terhadap layanan dasar kesehatan dan pendidikan, Pembangunan literasi masyarakat, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan revitalisasi sektor-sektor yang menjadi sumberdaya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pro poor)
6. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko bencana, dengan fokus pada :
  - a Peningkatan tata kelola lingkungan hidup;
  - b Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana;
  - c Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  - d Peningkatan perencanaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - e Optimalisasi ruang terbuka hijau;
  - f Peningkatan kinerja pengelolaan sampah;
  - g Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana, penguatan forum bencana, dan pelatihan penanganan bencana;
  - h Peningkatan perencanaan terintegrasi untuk mitigasi dan penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana kontingensi, dan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana;
7. Perencanaan penataan kawasan strategis, penyelenggaraan penataan ruang serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah untuk persiapan pemekaran, dengan fokus pada :
  - a Optimalisasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,
  - b Peningkatan fasilitasi pemanfaatan penggunaan tanah.
  - c peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk akses public.
8. Peningkatan penerapan hasil riset dan inovasi dalam rangka kinerja pelayanan publik, dengan fokus pada :
  - a Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna

- b peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan riset dan inovasi,
  - c penguatan SDM dan peningkatan kerjasama riset dan inovasi daerah
  - d fasilitasi pengembangan inovasi daerah.
9. Optimalisasi pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat, dengan fokus pada :
- a Pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial, peningkatan toleransi, kerukunan serta komunikasi dan kerjasama antar umat beragama dan antar etnis serta penguatan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air;
  - b penegakan perda serta peningkatan keterjangkauan pelayanan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - c Menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang, selama, dan setelah pemilu, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat, peran serta parpol dalam pendidikan politik.
  - d Peningkatan upaya preventif penurunan potensi konflik politik untuk mendukung dan mensukseskan PEMILU/ PILKADA serentak tahun 2024 secara damai.
10. Peningkatan ketersediaan pangan secara mandiri, keterjangkauan pangan, harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan pangan dengan meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal, dengan fokus pada :
- a peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan, penguatan pengelolaan cadangan pangan, peningkatan ketersediaan stok pangan dan pengurangan Food Loss and Waste;
  - b penanganan kerawanan pangan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Gerakan Pangan Murah).
  - c Diversifikasi konsumsi masyarakat serta pengawasan keamanan pangan.
  - d Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam kegiatan intensifikasi produksi komoditas pangan.
  - e peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan komoditas pangan dan keamanan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan.

- f pengelolaan sumber daya air dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian,
- g pengembangan perikanan tangkap dan budidaya,
- h pengendalian kesehatan hewan dan veteriner, dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.



## BAB 7

### PENUTUP

Untuk menjamin terwujudnya percepatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 perlu didukung oleh pengelolaan kegiatan yang disiplin dan amanah pada semua tingkatan, agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024, selanjutnya ditindaklanjuti dan menjadi dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024.

Purwokerto, 7 Agustus 2023

BUPATI BANYUMAS



*[Handwritten signature]*  
H. ACHMAD HUSEIN